



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR: 188/98/KEP/429.011/2024

TENTANG

TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
KABUPATEN BANYUWANGI

Menimbang : bahwa dalam rangka menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi, perlu membentuk kembali Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Banyuwangi dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2015;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2020;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kemiskinan;

8. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kemiskinan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN BANYUWANGI

KESATU : membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Banyuwangi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Banyuwangi mempunyai tugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di wilayah Kabupaten Banyuwangi.

KETIGA : Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan RPKD dan Rencana Aksi Tahunan Penanggulangan Kemiskinan;
2. Koordinasi penyusunan rancangan RPKD dan Rencana Aksi Tahunan Penanggulangan Kemiskinan;
3. Koordinasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan;
4. Fasilitasi pengembangan kemitraan bidang penanggulangan kemiskinan;
5. Penyusunan instrumen pemantauan, pelaksanaan pemantauan, dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan;
6. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati.

KEEMPAT : Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan fungsi TKPK sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua dan diktum ketiga, Bupati membentuk Sekretariat TKPK yang mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi teknis, menyiapkan data dan informasi Penanggulangan Kemiskinan, menyiapkan bahan RPKD, rencana aksi, dan agenda kerja tahunan, serta memberikan dukungan bahan kebijakan lainnya kepada TKPK Kabupaten Banyuwangi

KELIMA : Sekretariat TKPK berkedudukan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi.

- KEENAM : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi.
- KETUJUH : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/526/KEP/429.011/2021 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Banyuwangi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 13 Mei 2024

BUPATI BANYUWANGI

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
 NOMOR : 188/98/KEP/429/011/2024
 TENTANG
 TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN
 KEMISKINAN KABUPATEN
 BANYUWANGI

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI
 PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN BANYUWANGI

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM ISNTANSI
1	2	3
I	TKPK	
1	Penanggung Jawab	Bupati Banyuwangi
2	Ketua	Wakil Bupati Banyuwangi
3	Wakil Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi
4	Sekretaris	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi
5	Wakil Sekretaris	a. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi b. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi c. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi
6	Kelompok Pengelola Program Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial Terpadu Berbasis Rumah Tangga, Keluarga atau individu Koordinator Anggota	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi 1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi; 2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi; 3. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi; 4. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi; 5. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi;

1	2	3
		<ol style="list-style-type: none"> 6. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyuwangi; 7. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Banyuwangi; 8. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Banyuwangi; 9. Kepala Bulog Cabang Banyuwangi; 10. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi; 11. Kepala Bidang Sumberdaya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi; 12. Forum Filantropi Banyuwangi;
7	<p>Kelompok Pengelola Program Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil</p> <p>Koordinator</p> <p>Anggota</p>	<p>Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi; 2. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian Kabupaten Banyuwangi; 3. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi; 4. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Banyuwangi; 5. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi; 6. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi; 7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banyuwangi; 8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Banyuwangi; 9. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi;

1	2	3
		10. Forum Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Kabupaten Banyuwangi; 11. Rektor Institut Agama Islam Ibrahimy Banyuwangi; 12. Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi;
II	Sekretariat TKPK Kepala Wakil Kepala	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Banyuwangi;
	Anggota	1. Kepala Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi; 2. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi; 3. Kepala Bidang Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi; 4. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah dan Lingkungan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi; 5. Kepala Bidang Riset dan Inovasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi;

BUPATI BANYUWANGI

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS